

**ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA  
PENCURIAN RINGAN**  
**(Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2012)**

**TESIS**

**Oleh**

**NAMA : ARDIAN SYAHPUTRA**

**NIM : 197410101036**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2021**

**ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA  
PENCURIAN RINGAN**

**(Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah**

**Agung**

**Nomor 2 Tahun 2012)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Oleh**

**NAMA : ARDIAN SYAHPUTRA**

**NIM : 197410101036**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2021**

**Judul teisis : ANALISIS JUMLAH HARTA YANG  
TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RIN  
(Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)**

**Nama : Ardian Syahputra**

**NIM : 197410101036**

**Program Studi : Magister Hukum**

**Menyetujui:**

**Komisi Pembimbing**

**Ketua**

**Anggota**

**(Dr. Hamdani, S.H., LL.M)**

**NIP. 19700915 20050 11001**

**(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum)**

**NIP. 19740818 20050 11001**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Malikussaleh**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum**

**NIP. 19650919200112 1 001**

**Dr. Yusrizal, S.H., M.H**

**NIP. 19780601 200501 1 005**

**ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA  
PENCURIAN RINGAN**

(Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah

Agung

Nomor 2 Tahun 2012)

**OLEH**

Nama : Ardian Syahputra

NIM : 197410101036

Progam Studi : Magister Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal 1 September 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Komisi Penguji**

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. (Dr. Hamdani, S.H., LL.M)

(.....)

2. (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum)

(.....)

3. (Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum)

(.....)

4. (Muhammad Hatta, S.H.,LL.M, Ph.D)

(.....)

5. (Dr.Elidar Sari, S.H., M.H)

(.....)

**Mengetahui**  
**Lhokseumawe, 10 September 2021**  
**Universitas Malikussaleh**  
**Fakultas Hukum**  
**Ketua Progam Studi Magister Hukum**

**Dr. Yusrizal, S.H, M.H**  
**NIP. 19780601 200501 1 005**

### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardian Syahputra

NIM : 197410101036

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing;
4. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Lhokseumawe, 14  
September 2021  
Yang membuat pernyataan,

Ardian Syahputra  
NIM. 197410101036

**ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA  
PENCURIAN RINGAN  
(Studi Komparatif Terhadap Hukum *Jinayah* Dan Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 2 Tahun 2102)**

Ardian Syahputra  
Hamdani  
Faisal

**Abstrak**

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan harta sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup di muka bumi. Hukum jinayah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 memberikan aturan yang jelas tentang perlindungan harta dengan penyesuaian batasan jumlah yang tergolong kepada pencurian. Tindak pidana pencurian ringan adalah kejahatan yang melanggar norma-norma pokok yang hidup di dalam msyarakat, baik norma agama dan juga norma hukum. Tindak pidana pencurian ringan berdasarkan hukum jinayah mendapatkan hukuman ta'zir atau denda dua kali lipat sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000 dengan kelipatan 1000 terhadap Pasal 364 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang pencurian ringan, mulai dari pengertian, unsur dan sanksi penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yaitu Penelitian ini bersifat *preskriptif* yang mengarah kepada penelitian yuridis *normative* yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui menelaah kepustakaan dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012, yakni persamaanya keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-sama memperhitungkan nilai barang. Hukum jinayah apabila barang tersebut merupakan barang bersama antara si pencuri dan korban atau ada hubungan kerabat anak yang mencuri harta ayahnya maka dianggap pencurian bentuk hukuman ringan, sedangkan PERMA No. 2 tahun 2012 diatur oleh pasal tersendiri dengan kriteria-kriteria tertentu. Perbedaan hukum jinayah apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur maka perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta'zir, sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 terklasifikasi lebih detail dalam bentuk

rumusan pasal-pasal, maka unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum pidana islam penentuan barang yang dicuri adalah senilai  $\frac{1}{4}$  dinar dan PERMA senilai Rp.2.500.000. Hukum pidana islam memberikan kompensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan PERMA tidak.

Kata kunci: Ta'zir, Hukum Jinayah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012



## ABSTRACT

*Every human being in his life needs wealth as a necessity to survive on earth. The jinayah law and Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 provide clear rules regarding the protection of property by adjusting the limit on the amount classified as theft. The crime of minor theft is a crime that violates the basic norms that live in society, both religious norms and legal norms. The crime of light theft based on the law of jinayah carries a ta'zir penalty or a double fine, while PERMA No. 2 of 2012 is a case that is punishable by imprisonment or imprisonment for a maximum of 3 (three) months and or a fine of a maximum of Rp. 900,000 in multiples of 1000 against Article 364 KUHP.*

*This study aims to determine the comparison based on the law of jinayah and PERMA No. 2 of 2012 concerning light theft, starting from the understanding, elements and sanctions for imposing penalties on perpetrators of theft. The data collection technique used is literature study, namely this research is prescriptive which leads to normative juridical research that uses secondary data sources or data obtained through reviewing the literature by examining reading sources relevant to the research theme, including research on legal principles, legal sources, legal theory, books, laws and regulations that are scientific theoretical and can analyze the problems discussed.*

*The results showed that the similarities and differences based on the law of jinayah and PERMA no. 2 of 2012, that is, both have a proportional concept of justice, make classifications and categories of acts of theft committed along with different penalties according to a predetermined classification, both of which also take into account the value of the goods. The law of jinayah if the item is a joint item between the thief and the victim or there is a relationship between the child's relative who stole his father's property, it is considered theft as a form of light punishment, while PERMA No. 2 of 2012 is regulated by a separate article with certain criteria. The difference in the law of jinayah if the act fulfills one of the elements then the act can be subject to ta'zir punishment, while PERMA No. 2 of 2012 is classified in more detail in the form of the formulation of articles, then these elements become a requirement that must exist. the difference regarding the assessment of the stolen goods, in the concept of Islamic criminal law the determination of the stolen goods is worth dinar and PERMA worth Rp. 2,500,000. Islamic criminal law provides compensation for stolen goods to be returned twice while PERMA does not.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul *Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Hukum Jinayah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2102)* Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad *Shallaallahu'Alayhi Wa Sallam*, yang telah membawa ummat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang ini.

Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. Herman Fitra, S.T, M.T, IPM, ASEAN. Eng, selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Yusrizal, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Dr. Hamdani, S.H., LL.M, Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberi masukan yang bersifat konstruktif kepada peneliti dalam menyusun penelitian ini.

5. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberi masukan yang bersifat konstruktif kepada peneliti dalam menyusun penelitian ini.
6. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H, M. Hum, selaku Dosen Pembahas yang turut memberikan masukan yang sangat berharga sehingga usulan penelitian ini menjadi lebih baik.
7. Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembahas yang turut memberi masukan yang bersifat konstruktif sehingga usulan penelitian ini menjadi lebih baik.
8. Dr.Elidar Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas yang turut memberi masukan yang bersifat konstruktif sehingga usulan penelitian ini menjadi lebih baik.
9. Staff Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh yang telah membantu memberi informasi dan menyediakan fasilitas guna menyelesaikan usulan penelitian ini,
10. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahhanda tercinta Amiruddin dan Ibunda tersayang Ummi Kalsum, Ayah Metua Alm. Amiruddin dan Ibu Mertua Saniah, S.Pd atas segala perhatian kasih sayang dukungan, semangat do'a dan pengorbanan moril maupun materil yang tidak terhingga kepada penulis. Terima kasih juga kepada Istri tercinta Nurliza Hafni, M.Pd.I

yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan tesis ini berlangsung. Semoga penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terima Kasih.

2021

Lhokseumawe, 1 September

Penulis,

Ardian Syahputra  
NIM. 197410101036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian.....	33
1. Sifat Penelitian .....	33
2. Sumber Data.....	34
3. Alat Pengumpulan Data .....	30
4. Analisis Data .....	35
G. Sistematika Penulisan .....	36

## **BAB II. NISHAB HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN HUKUM JINAYAH**

A. Pengertian Nishab Harta .....	37
B. Pengertian Pencurian Ringan .....	38
C. Unsur-Unsur Pencurian Ringan .....	41
D. Kerteria Pencurian Ringan .....	49
E. Jenis-jenis Hukuman Pencurian Ringan Dalam Hukum Jinayah .....	50
F. Penyesuaian Nishab Harta Pencurian Ringan Berdasarkan Hukum Jinyah.....	55
G. Penyelesaian kasus Pencurian Ringan berdasarkan Hukum Jinyah.....	62

## **BAB III. JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

A. Penyesuain Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 .....	67
B. Kerteria Pencurian Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .....	72
C. Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012.....	77

## **BAB IV. ANALISIS KOPARATIF JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN HUKUM JINAYAH DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan Berdarkan Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .....	85
---	----

B. Kelebihan Dan Kemenfaatan Hukum Jinayah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pencurian Analisis Ringan.....	100
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam konstitusi Negara yang termuat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Permasalahan penting adalah bahwa dalam negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa perbedaan yang didasarkan ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang berkembang dalam segala bidang baik dari pembangunan maupun ekonomi. Sebagai negara yang berkembang maka tidak merata pula pendapatan masyarakat, yang mana pendapatan masyarakat lebih kecil dari pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

Dewasa ini, kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana ringan (selanjutnya disebut tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum dilatar belakangi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 135.



yang menyebabkan banyak pelaku tindak pidana ringan, Akibatnya pengadilan negeri kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, mengenai kewenangan dan tanggung jawab badan-badan peradilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengeluarkan terobosan-terobosan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

PERMA No. 2 Tahun 2012 juga menyatakan tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksud untuk mempermudah penegak hukum khususnya hakim untuk memberi keadilan terhadap perkara yang diadili.

Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini telah menuai pro kontra dari kalangan praktisi hukum. Di satu sisi

PERMA dibuat untuk menjawab tuntutan keadilan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan di sisi lain untuk mengimplementasikan PERMA No. 2 Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Negeri.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengingat *rekonstruksi* undang-undang hukum pidana dapat dikatakan terlalu lama setelah 50 (lima puluh) tahun lebih seluruh bilangan uang yang ada di KUHP tidak di seuaikan dengan perkembangan zaman. Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP.

Tepatnya saat pengeluaran laporan tahunan 2011 ketua Mahkamah Agung mengumumkan telah menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA berisi lima pasal yang pada dasarnya mengatur tentang penyesuaian besaran uang yang ada dalam KUHP yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960.

Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa dulu dengan saat ini. Hasilnya seluruh uang yang ada di KUHP harus dibaca dengan dilipatkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kali. Disatu sisi ada pandangan menilai PERMA tersebut bersifat *responsif* menimbang rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama ini, sebagaimana bermunculan kasus-kasus seperti nenek Minah, pencurian segegam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh siswa SMP. Para penegak hukum berkata lantang hukum harus di tegakkan ketika rakyat kecil yang

tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya melakukan suatu tindak pidana. Sementara proses hukum terhadap pencurian uang negara oleh penjahat berdasar tidak jelas hukum apa yang ditegakan.<sup>2</sup>

Pertanyaan yang terpenting terhadap PERMA No 2 Tahun 2012 apakah memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah peraturan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasan pasalnya yang berbunyi:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian yang belum diatur dalam Undang-undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian pembuktian.

---

<sup>2</sup> Busyra nasution, *Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial budaya Meyoal Perma No 2 Tahun 2012*, Jurnal, 2012, hlm. 31.

<sup>3</sup> Penjelasan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Terlepas dari ragam pandangan, sisi yang menjadi pro kontra dari PERMA No 2 Tahun 2012 menyebutkan:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Upaya Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana ringan selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana.

Perkara-perkara yang masuk membebani pengadilan dalam menyelesaikan masalah. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan. Oleh karenanya sorotan

masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1960 seluruh nilai uang belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada pasal pencurian yang diatur dalam pasal 364 yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.<sup>5</sup>

Masalah lain yang melatar belakangi penulis melakukan analisis dalam tesis ini adalah implementasi dari pelaksanaan hukuman baik berupa penahanan maupun denda terhadap pelaku tipiring yang dinilai menyimpang dari keadilan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh kasus tiga biji kakao yang dilakukan nenek Minah dan tertangkap basah oleh petugas PT RSA yang menggelar operasi di blok A 9 perkebunan pada hari Minggu 02 Agustus 2009. Tidak pantas kiranya seorang nenek yang tidak sadar perbuatannya terhadap ketidak sengajaannya mengambil tiga biji buah kakao nenek minah harus mendapat ancaman 5 (lima) tahun penjara yang berlandaskan pasal 362 KUHP.

Berdasarkan kasus di atas, perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil mulai menjadi sorotan masyarakat. Bahwa sangatlah tidak adil jika

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

<sup>5</sup> R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sukabumi, Dosen pada AKABRI Bagian Kepolisian, hlm. 252.

perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. (KUHP. 35, 364, 366, 486).<sup>6</sup>

Islam sendiri memandang perbuatan pencurian jauh berbeda dengan perbuatan pencurian yang ada di negara Indoneia, pencurian menurut Syaltut dalam buku Rahmat Hakim menyatakan bahwa :

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang-barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, defenisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan mengelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya (*ikhlas*) dari kategori pencurian.<sup>7</sup>

Hukum pidana Islam (*al-Fiqh al-Jinayah al-Islam*) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (selanjutnya disebut *jarimah*) yang diancam dengan hukuman sesuai dengan perbuatan (selanjutnya disebut *had*), yaitu potong tangan.<sup>8</sup> Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana*”.

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 254.

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 83.

<sup>8</sup> Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 149-150.

Mengenai batas minimal (selanjutnya disebut dengan *nishab*) yang menyebabkan dijatuhkannya hukum potong tangan para ulama masih berbeda pendapat dikarenakan keumuman ayat 38 surat Al-Maidah tersebut. Hadits dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda: *Allah melaknat seseorang yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya*”. Menurut hadits tersebut tidak menunjukkan ketiadaan *nishab* dalam pencurian, melainkan menunjukkan tentang kehinaan seorang pencuri.

Berdasarkan hadits yang dikemukakan di atas, maka menurut kesepakatan mazahib *al Arba'ah*, bahwa merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri itu harus sampai pada *nishabnya*. Apabila barang dicurinya tidak mencapai *nishab*, maka tidak ada hukum potong tangan, akan tetapi diganti dengan hukuman pemerintahan yang berupa penjara maupun *rehabilitas* pendidikan (selanjutnya disebut *ta'zir*).<sup>9</sup>

Analisa yang akan penulis angkat dari penelitian ini adalah melalui sudut pandang hukum Islam yakni hukum *jinayah* dengan membandingkan PERMA No. 2 Tahun 2012. Berangkat dari pernyataan tersebut, maka penulis mencoba untuk menemukan suatu titik temu antara Peraturan Mahkamah Agung dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi khususnya dibidang tindak pidana pencurian ringan dari berbagai sudut pandang kemudian memasukkan argumentasi tersebut kedalam lingkup hukum *jinayah*, yang identik dengan wahyu *Al-qur'an* dan *Al-sunnah*, maka disusunlah tesis ini

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 65.

dengan judul “**Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Hukum *Jinayah* Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, maka sangat diperlukan aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini penulis menentukan rumusan masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan menurut hukum *Jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012?
- b. Bagaimana perbedaan hukum *jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan menurut hukum *jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.



- b. Untuk mengetahui perbedaan jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan menurut hukum *Jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

## 2. Manfaat

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metedologinya juga di tentukan dari besar manfaat yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dapat mengetahui peran Peraturan Mahkamah Agung dalam perjalanan produk hukum terkait masalah tindak pidana ringan, serta efektifitasnya terhadap kemaslahatan bersama.
- b. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas kepada pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menentukan kebijakan dan menentukan peraturan dalam badan peradilan.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Dipo Syahputra dengan judul: Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Penelitian ini membahas sistem hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berhubungan dengan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, Kedua sistem hukum ini juga merupakan alat untuk melindungi hak orang untuk memiliki suatu benda..Dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan dilihat dari keadaan pelaku dalam melakukan tindakan melawan hukum, serta dilihat dari mampu atau tidaknya sistem tersebut memberantas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian ini penulis memberikan perbandingan dengan adanya perbedaan antara hukum *jinyah* dengan PERMA RI No. 2 Tahun 2012.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Femi Anggraini dengan judul: Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Perbandingannya dengan Perancis. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa Perma No.2 Tahun 2012 mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan apabila nilai barang tersebut tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara bersangkutan sesuai dengan Pasal 205-210 KUHP yaitu acara pemeriksaan cepat. Melalui PERMA ini perkara dengan objek perkara bernilai

---

<sup>10</sup> M. Dipo Syahputra, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai sebagai bentuk tindak pidana ringan.<sup>11</sup> Dalam penulisan di atas sedikit sama dengan penelitian penulis akan tetapi penulis membandingkan PERMA No. 2 Tahun 2012 dengan hukum *jinayah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Wahidin dengan judul: Analisis Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana dinilai lebih *fleksibel*, sebab hukum Islam lebih dulu melihat latar belakang kejadian itu, serta melihat alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Islam lebih mementingkan aspek menjaga diri dari kesulitan dalam proses kehidupan di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis membandingkan tindak pidana pencurian dari dua aspek yaitu penyelesaian melalui hukum *jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Benny Nugroho dengan judul: Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 dengan *Fiqih Jinayah*. Kesimpulannya adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan keadaan biasa memiliki perbedaan dalam hal penjatuhan hukuman. Dalam *fiqih jinayah* dilihat dari unsur-unsur yang terpenuhi atau tidak, artinya dalam hukum Islam, pelaku itu berhak dihukum dengan hukuman potong tangan jika memenuhi

---

<sup>11</sup> Feni Anggraini, Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Perbandingan Prancis, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 2012.

<sup>12</sup> Ikhsan Wahidin, Analisis Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

batasan-batasan tertentu. Islam lebih menjunjung tinggi jiwa seseorang saat menghadapi kesulitan dalam kehidupan.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian penulis mencari perbedaan hukuman terhadap tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam hukum *jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Nurdayakti dalam jurnal penelitiannya yang berjudul: Mendesak Amandemen Pasal Pencurian Ringan Dalam KUHP. Kesimpulannya adalah ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP yang dijatuhkan kepada terdakwa pencurian ringan (mencuri pada barang yang mempunyai nilai ekonomis kecil) dinilai tidak sesuai, sehingga pasal ini menimbulkan *kontra produktif* tidak memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, pelaku tindak pidana pencurian ringan menempuh proses persidangan seperti terdakwa yang mencuri barang dengan nilai ekonomis yang tinggi.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian penulis yang terdapat di dalam hukum *jinayah* ancaman pidana pencurian yang tidak sampai pada *nishab* maka hanya dapat hukuman *ta'zir*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sularno M dalam jurnalnya yang berjudul: Konsep Kepemilikan Dalam Islam. Menjelaskan bahwa Islam sangat menghormati kepada kepemilikan dari seseorang. Kesimpulannya adalah ketentuan hukum Islam bidang *Mu'amalah* yang menjadi penyebab bahwa kepemilikan seseorang itu diatur dalam Islam, artinya mempunyai potensi besar kepemilikan seseorang akan mudah berpindah tangan kepada orang lain baik

---

<sup>13</sup> Benny Nugroho, Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dengan Fiqh Jinayah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2013.

<sup>14</sup> Setiawan Nurdayakti, Mendesak Amandemen Pasal Pencurian dalam KHUP, *jurnal Analogi Hukum*, Volume XX. No. 2, 2013.

dengan cara pelanggaran berupa pencurian, perampokan, dan perampasan. Islam melihat hal ini sebagai pelanggaran yang berbahaya dan merugikan orang lain, sehingga Islam memberikan sanksi tertentu kepada siapa saja yang melakukannya.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis tidak melihat hukum hanya pada kepemilikan harta akan tetapi lebih pada *nishab* harta yang diperoleh atas kepemilikan harta tersebut.

Ketujuh, penelitian Muhammad Hamka Syahrir dalam penelitiannya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional). Kesimpulannya adalah hukum Islam memandang secara *esensial* tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum kepada siapa saja yang melanggarnya. Akan tetapi jika sudah dipandang mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka dia akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum pidana Islam. Akan tetapi jika yang melakukan tindak pidana pencurian adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dua jenis hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian, yaitu hukuman potong tangan dan hukuman *ta'zir*, yang mana kedua jenis ancaman ini diberlakukan kepada pelaku jika dalam perbuatannya memenuhi unsur-unsur *jarimah* yang ditentukan. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi pelaku yang masih berada di bawah umur.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sularno M, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume IX, 2003.

<sup>16</sup> Muhammad Hamka Syahrir, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan kajian-kajian terdahulu terhadap jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan menurut hukum *jinayah* dengan PERMA No. 2 Tahun 2012, maka penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu secara khusus. Maka berdasarkan itu, penulis akan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

## **E. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan sebuah gambaran dasar pemikiran ataupun sebagai susunan pola pikir yang sistematis, yang berdasarkan konsep-konsep penelitian atau teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Teori yang digunakan adalah teori keadilan hukum, teori hukuman, dan teori kepastian hukum.

#### **a. Teori Keadilan Hukum**

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam “*the earch for justice*”.<sup>17</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil adalah menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Frieddrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>18</sup> Pandangan bersifat *positifisme* nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan kepada individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat *subjektif*. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat terwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian atas konflik dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan dengan mengorbankan yang lain atau menuju perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>19</sup>

Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*sosial institutions*). Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>20</sup> John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaanya yang dikenal dengan “Posisi asli” (*original position*) dan “Selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>21</sup>

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan setatus kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lain.

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

<sup>19</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm. 68.

<sup>20</sup> Pan Mohammad Faiz, *Teori keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

<sup>21</sup> *Ibid*

Sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

Menurut Plato, keadilan merupakan suatu perilaku adil, dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang akan tetapi sifatnya sangat subjektif.<sup>22</sup> Masalah keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan isi yang terkandung dalam hukum dan juga penerapannya, akan tetapi perilaku para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan juga sangat berpengaruh bagi keadilan hukum. Karena sebuah putusan harus diambil berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan.

Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperlukan untuk memutus sebuah perkara, agar di dalam putusannya memiliki rasa keadilan menyeluruh. Maka dalam hal ini seorang hakim wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>23</sup>

Peradilan Negeri merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara-perkara yang masuk dalam persidangan terutama dalam perkara tindak pidana pencurian yang lebih melihat

---

<sup>22</sup> HM. Agus Santoso, Hukum, Morai dan Keadilan, Sebuah Filsafat Kajian Hukum, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 87.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.



sudut pandang perbuatan dan menempatkan hukum sesuai dengan perbuatan yang dapat memberikan rasa keadilan.

Teori keadilan adalah teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dari pengadilan termasuk pada suatu perbuatan tindak pidana pencurian yang pada dasarnya melihat latar belakang perbuatan tersebut apakah merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana ringan. Karena pengadilan merupakan tempat untuk mengayomi harapan dan keinginan masyarakat, dalam hal ini putusan pengadilan sangat menentukan keadilan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dan juga menjadi cerminan bagi masyarakat terhadap sebuah pengadilan.

Mahkamah Agung merupakan pengemban dari peradilan-peradilan dibawahnya, salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menyelesaikan masalah yang belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dengan cara membuat Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi dasar hakim untuk memberi putusan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku. Terkhusus dalam hal tindak pidana pencurian yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

#### b. Teori Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab sering disebut *uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang

ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.<sup>24</sup> Tujuan adanya hukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Hukuman dalam kajian tindak pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Hukuman dilihat dari kaitan hukuman yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam hukuman yakni:
  - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqh jinayah* hukuman ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
  - b. Hukuman pengganti, hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*.
  - c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazab* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
  - d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.

---

<sup>24</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 72.

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam yakni:
  - a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash*, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman cambuk 100 (seratus) kali bagi pelaku zina dan hukuman cambuk 80 (delapan puluh) kali bagi pelaku penuduh zina.
  - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Hukuman dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam yakni:
  - a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
  - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
  - c. Hukuman denda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.<sup>25</sup>

Studi yang dilakukan terhadap teori hukuman ini sesungguhnya merupakan langkah *esensial* untuk memahami suatu sistem hukum pidana Islam. Pada kenyataannya suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dilakukan tanpa kejelasan teori yang dibangun di dalamnya dengan memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Teori hukuman dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori *absolute* dan teori *relative*. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan kedua teori di atas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori hukuman dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

---

<sup>25</sup> Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 29.

Menurut teori ini hukuman dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat hukuman adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

Teori Absolut memandang hukuman merupakan balasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengutamakan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>26</sup>

Teori Absolut nampak jelas bahwa hukuman merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan keharusan yang sifatnya membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

## 2. Teori relatif (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini hukuman adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Dasar pemikirannya adalah penjatuhan hukuman mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

Hukuman bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditentukan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan”<sup>27</sup>.

Teori ini menunjukkan tujuan hukuman sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori Relatif berdasar pada tiga tujuan utama hukuman yaitu *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kehidupannya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Menurut teori ini, hukuman bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh hukuman dilihat sebagai satu keritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terhukum di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins Van Hammel dengan pandangan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Zaianal Abaidin, *Op. Cit*, hlm.11.

- a. Tujuan terpenting hukuman adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Hukuman ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Hukuman bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu hukuman tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Penelitian ini akan secara khusus membicarakan teori hukuman yang dibangun di dalam hukum *jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012. Teori hukuman dalam hukum *jinayah* lebih didasarkan pada sumber *teks* wahyu yang dituliskan di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasul Muhammad SAW. Sedangkan teori hukuman menurut PERMA No 2 Tahun 2012 disimpulkan sebagai tujuan dari hukuman yaitu dikehendaknya suatu perbaikan atas penanganan hukuman terutama dalam tindak pidana pencurian ringan. Adapun untuk tindakan hukuman tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dapat dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki maka sifat penjaran atau pembalasan dari suatu hukuman tidak dapat dihindari.

#### c. Teori Kepastian Hukum

Teori selanjutnya yang akan dipakai oleh penulis adalah teori kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat setiap orang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua,

berupa keamanan hukum bagi individu kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>28</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai indentitas, yaitu :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau hukum dari segi sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau hukum dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>29</sup>

Asas kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* hukum, yang cenderung melihat sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, hukum adalah aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang hanya membuat suatu hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum bukan hanya bertujuan untuk

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1999, hlm. 23.

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filasafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 163.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan hukum, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>30</sup>

Teori kepastian hukum adalah salah satu penganut aliran *positivisme* yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis, maksudnya adalah karena hukum *otonom*, sehingga hukum itu sebagai semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk melaksanakan aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan kepada kasus yang terjadi pada kenyataan *empiris*. Menurut Soerjono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Artinya penegakan hukum itu berupaya untuk mengimplementasikan aturan hukum yang tertulis kepada lapangan praktis. Penerapan hukum ini bertujuan agar dapat memberikan jaminan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan tertib dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Penegakan hukum pada kenyataan konkrit yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kenyataan empiris adalah berlakunya suatu hukum positif dalam praktik yang seyogyanya dipatuhi oleh komunitas masyarakat. Penerapan suatu aturan hukum melaksanakan aturan formal dengan menegakkan hukum

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Mengungkap tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 82.



materiil sebagaimana yang telah diaturkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Keberadaan aturan hukum tanpa adanya penegakan dari penegak hukumnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Meskipun aturan hukumnya telah mengatur sedemikian rupa, tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya berakibat pada aturan hukum itu tidak memiliki daya guna yang baik sehingga tidak mengandung nilai-nilai kemanfaatan yang dapat diperoleh langsung oleh masyarakat.

Penegakan hukum dapat dikategorikan menjadi dua bila ditinjau dari aspek subjek dan objek penegakannya, yaitu: *Pertama*, bila dilihat dari subjeknya yaitu, dalam upaya penegakan hukum akan melibatkan subjek hukum dalam setiap hubungan yang memiliki keterkaitan. Siapapun aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum tidak terlepas dari norma norma sebagai dasar acuan baginya. Penegak hukum adalah subjek yang telah diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah menjadi kewenangannya. Penegak hukum melalui kewenangan yang telah diberikan kepadanya diharapkan mampu menjalankan sebagaimana mestinya dan memastikan agar aturan yang telah ada dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, Ditinjau dari objeknya, yaitu objek yang menjadi dasar dari penegakan hukum adalah aturan-aturan hukum yang pada akhirnya melalui aturan itu dapat memberikan perlindungan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*

---

<sup>31</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 32.

*application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.<sup>32</sup>

Soerjono Soekanto merumuskan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi Faktor-faktor penegakan hukum menjadi lebih efektif secara sosiologis, yaitu: faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor sarana atau fasilitas pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.<sup>33</sup> Aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Keberadaan penegak hukum bertujuan untuk memberantas suatu tindak pidana berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>34</sup> Oleh karenanya, untuk memaksimalkan penegakan hukum tidak terlepas dari peranan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

Penggunaan teori penegakan hukum dalam kajian ini adalah untuk melihat dan menganalisis bagaimana peranan hakim dan lainnya dalam penegakan hukum terhadap penyesuaian jumlah harta yang tergolong kepada pencurian yang dapat menyesuaikan hukum yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 serta mengambil langkah hukum apabila terdapat kejanggalan-kejanggalan dengan membandingkan hukum *jinayah* agar dapat memberikan penegakan hukum yang

---

<sup>32</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UUM Press, 2005, hlm. 219-220.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif pidana, Perspektif Ektensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

dirasakan merata bagi seluruh warga Negara Indonesia. Aspek penegakan hukum akan dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang telah penulis kembangkan dalam bagian ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Tinjauan Umum Tentang *Nishab* Harta yang tergolong kepada Pencurian Menurut hukum Islam

#### 1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Pembesar mazhab berbeda pendapat dalam *nishab* harta atau batas banyaknya barang curian agar hukuman dapat dilaksanakan terhadap seorang pencuri. Mazhab Hanafi jumlah dalam *had* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai dengan salah satunya.

Pencurian secara etimologi berasal dari kata *saraqah yasriq-u-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa suqatan*, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. *Fuqaha* mengkatagorikan pencurian kepada 2 (dua) yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan pencurian yang di ancam dengan hukuman *had*. Pencurian dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman.

*Fuqaha* juga mengkatagorikan pencurian yang diancam dengan hukuman *Had*, kepada 2 (dua) bagian yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman besar secara terminologis, mengambil harta orang lain dengan kekerasan disebut juga dengan merampok atau (*begal*).<sup>35</sup> Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil

---

<sup>35</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta, Indhil, 2008, hlm. 91.

secara terminologis menurut Abdul Qadir Audah, pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>36</sup>

Pengertian di atas, mempersempit batasannya bahwa orang yang mengambil dengan terang-terangan tidak termasuk pencurian. Begitu juga, jika diambil bukan harta benda, maka itu bukan pencurian.<sup>37</sup> Pencurian adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk demikian. Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri yaitu sebagai berikut:

- a. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian.
- b. Korupsi adalah mengambil hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan dan/atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.
- c. Menyuap adalah seseorang yang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang dan/atau uang maupun lainnya kepada orang lain, agar pembeli tersebut dapat memperoleh keuntungan kepribadiannya baik material atau moril, sedangkan pemberiannya itu ada pihak lain yang dirugikan.<sup>38</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum *Jinayah*

Unsur-unsur pencurian menurut hukum *jinayah* yang mengacu kepada defenisi pencurian itu sendiri yaitu defenisi yang diambil berdasarkan atas

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Audah, *Islam dan Perundang-Undangan*, Bandung, Bulan Bintang, Edisi Keenam, 1984, hlm. 192.

<sup>37</sup> Ruwa' Ar-Ruhaily, *Fikih Umar 1*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1994, hlm. 189.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali. *Op. Cit.* hlm. 62.

permasalahan-permasalahan yang muncul atas pencurian. Adapun rincian unsur pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak termasuk *jarimah* pencurian jika hal itu dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.
- b. Yang dicuri itu harus berupa harta kongkret sehingga barang yang dicuri adalah barang yang dapat bergerak, dipindah-pindahkan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Tentu ada batasan tertentu *nishab* (kadar) yang menyebabkan jatunya *had*. Barang yang tidak bergerak sulit untuk dipindah tangankan, sedangkan salah satu unsur pencurian adalah berpindahnya barang tersebut dari satu tempat ketempat lain, dari pemilik kepada pencuri.
- c. Harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, setidaknya menurut pemiliknya. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan, bukan atas pandangan si pencuri. Karena menganggap berharga, pemilik barang penyimpanannya di tempat tertentu, yang aman menurut anggapannya. Oleh karena itu, mengambil atau memindahkan barang atau harta yang tidak mempunyai tempat penyimpanan tertentu menjadi alasan ketidak jelasan (selanjutnya disebut *subhat*) bagi *jarimah* ini, seperti mengambil barang yang tidak ditemukan di tengah jalan, di lapangan atau menangkap hewan berada di kebun, di jalan yang tidak ditunggu pengembalanya atau tempat-tempat lain yang di anggap tidak layak bagi keberadaan harta-harta tersebut. Semua itu tidak dikategorikan sebagai pencurian, dalam arti dikenakannya hukuman *had* potong tangan.

Namun, perbuatan ini bukan lepas dari hukuman, melainkan dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

- d. Harta di ambil (dicuri) pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak punya hak pemilikan sedikitpun terhadap harta tersebut. Umumnya, harta kelompok atau harta bersama orang yang mencurinya mempunyai hak atau bagian dari harta tersebut. Oleh karena itu, kalau dia mengambil sebagian walau dinilai melewati jumlah harta tidak dianggap sebagai *jarimah* pencurian sebab hak dia yang melekat pada barang yang diambil menjadikan kesubhatan. Namun, hal ini bukan berarti dia tidak dihukum sekalipun tidak dikenakan hukum *had* potong tangan.
- e. Seperti pada *jarimah-jarimah* lain, terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut atau ada itikad jahat pelakunya. Oleh karena itu, seandainya barang atau harta itu terbawa tanpa disengaja, sekalipun dalam jumlah harta yang mencapai kadarnya, tidaklah dianggap sebagai *jarimah* pencurian, paling-paling dianggap kelalaian dan hukumannya pun hanya sekedar peringatan untuk berhati-hati.<sup>39</sup>

Unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan *mal* (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum mengerti hukum maka pencuri tidak dikenai hukuman *had*. Akan

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005, hlm. 84.

tetapi, Imam Malik Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum cakap hukum belum bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman *had*. Dengan demikian, mencuri mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Mengambil milik orang lain;
- b. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
- c. Milik orang lain ada di tempat penyimpanan.

Apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan menurut Sayyid Sabiq, penipu, pencopet, dan perampas tidak bisa dikatakan pencuri. Jadi, mereka tidak wajib dipotong tangannya meskipun wajib dijatuhi sanksi. Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadits Ashabussunan, hakim, Baihaqi, dan dibenarkan oleh Termidzi dan Ibnu Hibban bahwa penipu, perampas, dan pencopet tidak dipotong tangan.

### 3. Syarat-Syarat Hukum Pencurian Menurut Islam

Menurut Al Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. *Taklif* (cakap hukum) yaitu pencuri tersebut sudah *baliq* dan berakal maka divonis potong tangan akan tetapi pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak *mukallaf*, dapat hukuman yang bersifat mendidik atau *ta'zir*.

---

<sup>40</sup> Mustafa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 331.

- b. Kehendak sendiri yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan pilihan (*ikhtiar*) tidak adanya *ikhtiar* menggugurkan *taklif*.
- c. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang *subhat* yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang *subhat*, jika barang tersebut *subhat*, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: “*Kamu dan hartamu milik bapakmu*”.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu yang akan dibahas dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah yang meliputi:

##### **1. Meteri Penelitian**

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yang mengarah kepada penelitian *normatif* yaitu yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Materi penelitian ini terdiri atas data sekunder.<sup>41</sup> Materi ini memberi gambaran secara mendalam tentang analisis jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan terhadap hukum *jinayah* dengan Peratruran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 21012.

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 113-114.



## 2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar yaitu: Al-Qur'an dan Assunah, Ijtihad Ulama (*Ijma' dan Qiyas*), UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang atau perpu, KUHP, penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Pertaturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur yang diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dapat dimanfaatkan data yang terkumpul, data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan masalah, hasil pemecahan akan diuraikan dengan analisis kualitatif.

Analisis data yang mengungkapkan dan mengambil dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, pertauran-peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang tergolong kepada pencurian ringan menurut hukum *Jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar suatu pembahasan terstruktur dengan baik (sistematis) dan mudah untuk ditelusuri oleh pembaca, serta tergambar secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang hal-hal pokok uraian yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Membahas tentang *Nishab* harta yang tergolong kepada pencurian ringan menurut hukum *jinayah*.

Bab III : Membahas perhitungan jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

Bab IV : Membuat analisis jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan dan perbedaan pencurian ringan menurut hukum *jinayah* dengan Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan, beserta saran dari penulis.

## **BAB II**

## ***NISHAB* HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN MENURUT HUKUM *JINAYAH***

### **A. Pengertian *Nishab* Harta**

*Nishab* adalah kadar atau jumlah minimal. Dalam bahasa Indonesia, *nishab* adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Jadi, *nishab* adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai *nishab*.<sup>42</sup>

*Nishab* harta yaitu batas minimal nilai barang curian, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa *nishab* barang curian adalah seperempat dinar emas dan tiga dirham perak.. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat *nishab* barang curian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar.

Pandangan hukum *jinayah* mencuri yang tidak sampai pada satu *nishab* dan/atau berhianat terhadap amanat, penipuan ringan, mengurangi takaran atau timbangan, maka hukumnya bersifat mendidik sampai jera, tergantung banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Batas minimal/*nishab* dari hukuman ini tidak ada, karena sangat tergantung kepada apa yang diperbuat dan di ucapkan. Maka menurut Ibnu Taimiyah mungkin pelaku tersebut dapat dihukum dengan nasihat atau dijelek-jelekkkan perbuatan salahnya atau dengan membesarkan masalahnya dan/atau mengusirnya.

---

<sup>42</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi al-islahi al-ra'I wa al-ra'iyah*, Penerjemah: Rofi' Munawwar, Penerbit asli: Kairo, Daar al Kitaby Araby, cet. II 1951. *Syiyasah Syari'iyah, Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm. 106.

*Nishab* harta dalam pandangan hukum *jinayah* memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan hukum *jinayah* posisi harta adalah sebagai *wasilah*/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Pandangan ini berimplikasi pada definisi *nishab* harta, fungsi harta, dan bukan eksistensi harta.<sup>43</sup>

## **B. Pengertian Batasan/*Nishab* Pencurian Ringan**

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>44</sup>

Pencurian ringan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar. Maka dari itu perlu adanya pencegahan terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Batasan/*nishab* yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Loging Pustaka, 2009, hlm. 18.

<sup>44</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press, 1994, hlm. 8.

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>45</sup>

Pengertian pencurian ringan dibagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian ringan secara aktif dan pencurian ringan secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Definisi pencurian ringan dalam hukum *jinayah* disebut *jarimah*. Secara etimologi *jarimah* adalah melukai, berbuat kesalahan. Sedangkan pencurian menurut terminologi adalah *jarimah* dalam hukum *jinayah* yaitu melanggar larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan dikalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan pencurian ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai *nishab* maupun tidak, tetap perbuatan tersebut merugikan jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.<sup>46</sup>

Hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* pencurian atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun

---

<sup>45</sup> R.Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 249.

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian ringan adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan sampai pada *nishab*. Perbuatan-perbuatan yang wajib diancam *syara'* dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh *syara'*.
2. Perbuatan pencurian sampai pada *nishab*; dan
3. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>47</sup>

Pengertian pencurian ringan dalam hukum *jinayah* yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang terangan.<sup>48</sup> Menurut Sayyid Sabiq pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandangan karena memandangi dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

---

<sup>47</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 241.

*Nishab* harta pencurian ringan atau batas banyaknya barang curian agar hukuman dapat dilaksanakan terhadap seorang pencuri. Apabila jumlah dalam *had* pencurian adalah seperempat dinar atau sepuluh dirham baik emas murni atau tidak yang senilai dengan salah satunya dari nilai kadar harta curian tersebut.

### **C. Unsur-unsur Pencurian Ringan**

Pencurian ringan adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil harta/benda kepunyaan orang lain, berdasarkan uraian tersebut jelaslah mengenai pencurian. Ilmu hukum pidana mengenai pencurian ringan ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP, berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Pasal 362 KUHP tersebut memiliki unsur-unsur pencurian ringan sebagai berikut:

#### **1. Mengambil barang**

Unsur dari tindak pidana pencurian ringan ialah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah tidak lazim masuk istilah pencurian ringan apabila orang mencuri barang seperti babi, khamar dan barang yang diharamkan oleh *syara'*.



2. Yang diambil harus sesuatu barang

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan pelaku pengambilan barang tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>50</sup>

Ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian ringan belum dapat terlihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian ringan itu akan tetapi diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan sebagai perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara

---

<sup>50</sup> *Ibid*

melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara; dan
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.<sup>51</sup>

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; ataupun

---

<sup>51</sup> .P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 42.

3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.<sup>52</sup>

Unsur dalam tindak pidana pencurian ringan dilihat dari segi objektif dan subjektif sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Unsur objektif terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil, unsur pertama dari tindakan pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang kata mengambil dari arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, dan memegang barang dan memindahkan ketempat lain. Perbuatan mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan disengaja.
- b. Objeknya suatu benda, pada pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak, dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak.
- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. benda tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian yang lain milik pelaku itu sendiri.

2. Unsur subjektif terdiri atas:

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.

- a. Adanya maksud untuk memiliki, maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (*kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dan unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindakan pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan berlihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku. Dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah subjektif saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.
- b. Dengan melawan hukum, unsur dalam tinda pidana pencurian yaitu maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum.

Hukum *jinayah* memandang unsur pencurian ringan adalah pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan pemilik tidak merelakanya. Contohnya

mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Pencurian mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanan.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.
4. Barang yang diambil berupa harta.

Unsur yang penting untuk dikenakan hukuman dalam tindak pidana pencurian ringan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai harta, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila pelaku mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai *syubhat*.

Hukum *jinayah* memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seseorang pencuri dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

1. barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*

Pencurian dapat dikenakan hukuman *had*, apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*.

Sedangkan barang yang tidak bernilai menurut pandangan *syara'* tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan pelakunya tidak dikenai hukuman.

## 2. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Dalam menjatuhkan hukuman *had* bagi pencurian. Barang yang dicuri disyaratkan bahwa barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki sesuatu dan mengeluarkan dari tempat simpanannya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Dengan ini, suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

## 3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan

*Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanan. Sedangkan *Zahiriyyah* dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian. Namun, mengenai tempat penyimpanan ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Hirz bil* atau *binafsih*, artinya setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan seizin pemiliknya.
- b. *Hirz bil hafizih* atau *Hirz bigairih*, artinya setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin.

4. Barang tersebut mencapai *nishab* pencurian.

Dikenakan hukuman *had* barang yang dicuri harus mencapai satu *nishab* yang harus dijadikan sebagai standart minimal untuk menegakkan hukuman *had*, dan barang tersebut merupakan barang yang berharga dimana manusia sangat membutuhkannya. Akan tetapi untuk para ulama berbeda pendapat mengenai *nishab* harta pencurian ringan.

Menurut Sayid Sabiq bahwa unsur-unsur pencurian yang dapat hukuman atas perbuatannya harus memmenuhi beberapa unsur sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa;
2. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain;
3. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu *nishab*, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang; dan
4. Sesuatu yang dicuri bukan barang *Syubhat*.

Menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandangi dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah. Definisi lain tentang Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik.

#### **D. Kerteria Tindak Pidana Pencurian Ringan**

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kuwait, Dar Al Bayan, 1968, hlm. 202.

Pencurian ringan dalam ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya;
3. Pencurian pada waktu malam;
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak;
6. Pencurian dengan perkosaan; dan
7. Pencurian ringan.

Pencurian ringan menurut hukum *jinayah* adalah kejahatan (*jarimah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain melakukan



(*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan.<sup>55</sup>

Hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi pelaku. Akan tetapi hukuman tersebut sangat diperlukan sebab membawa ketentraman dalam masyarakat. Karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat.

Uraian di atas menyatakan bahwa *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Adapun kerteria pencurian ringan menurut hukum *jinayah* sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Pencurian barang yang dianggap bernilai oleh *syara'* bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh *syara'* yaitu bukan benda yang diharamkan seperti, khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya. Karena benda tersebut menaruh hukum *jinayah* tidak ada harganya maka pencurian benda tersebut merupakan pencurian ringan yang tidak dikenakan hukuman *had*.
2. Pencurian yang dikenai hukuman *had* akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya.

---

<sup>55</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

<sup>56</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, hlm. 214.

3. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan pemilik dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret tersebut melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.
4. Pencurian barang berharga bukan ditempat penyimpanan barang tersebut atau tidak mencapai *nishab*. Maka pencuri tersebut mendapatkan hukuman *ta'zir* seperti: hukuman penjara atau hukuman denda, pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.
5. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan pemilik tidak merelakannya. Contoh, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, sebuah perbutan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

#### **E. Jenis-jenis Hukuman Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Hukum *Jinayah***

Definisi tentang pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya menjadi dua macam yaitu

1. Pencurian yang hukumnya merupakan *ta'zir*

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang

kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan pemilik dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.<sup>57</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu, pencurian ringan (*sirqatus sugrah*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Adapun makna dari pencurian ringan adalah:

*“pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”*.<sup>58</sup>

Sedangkan pencurian berat adalah:

*“pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”*.<sup>59</sup>

Unsur pencurian merupakan mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil milik orang lain dan ada itikad tidak baik.<sup>60</sup> Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab*.<sup>61</sup> Maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, seperti: hukuman penjara atau hukuman cambuk dan atau denda. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

---

<sup>57</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 214.

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>61</sup> *Ibid*

Menurut bahasa *lafaz ta'zir* berasal dari kata *A'zzara* yang sinonimnya mencegah atau menolak yang artinya mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena pelaku dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar pelaku tindak pidana pencurian ringan menyadari perbuatan *jarimah* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya atas kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayah*.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta, LKIS Grafika, 2004, hlm.

Tujuan hak penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumannya diberikan kepada penguasa (*ulil amri*) supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan serta bisa menghadapi permasalahan pencurian ringan dengan sebaik-baiknya walaupun keadaan yang bersifat mendadak. Akan tetapi hal berbeda dalam *jarimah ta'zir*, keadaan korban atau suasana ketika *jarimah* itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku tindak pidana pencurian.

## 2. Pencurian yang Hukumannya Merupakan *Had*

Hukuman *had* misalnya seseorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (*nishab*) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman *had* berupa potong tangan. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rasulullah SAW. Bersabda yang maksudnya: “*Engkau dan hartamu milik ayahmu*”.<sup>63</sup> Seseorang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai *syubhat*.

---

194.

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahi*, Semarang' Asyifa, 1990, hlm. 660.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan *Syi'ah*. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai *nishab* pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.<sup>64</sup>

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan *Syi'ah Zaidiyah*, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap *syubhat*, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.

Niat yang melawan hukum (mencuri) unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang *mubah* maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.

Pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Surat Al-Baqarah* ayat 173 yang bermaksud:

*“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada*

---

<sup>64</sup> *Ibid*

*dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".<sup>65</sup>

#### **F. Penyesuaian *Nishab* Harta Pencurian Ringan Menurut Hukum *Jinayah***

*Nishab* harta yang menyebabkan dijatuhkannya *had* potong tangan, terjadi perbedaan di antara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 38 surat *Al-Maidah*. Di antara ulama ada yang meniadakan *nishab* pencurian ringan. Adapun *jumhur fuqoha* mensyaratkan adanya *nishab* sehingga pencurian ringan dapat dikenai hukuman potong tangan. Imam Malik mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar, berdasarkan hadist Nabi yang artinya: "*tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham*".

Ibnu Rusyd mengatakan batasan *nishab* harta yang mendapat *had* potong tangan adalah seperempat dinar, seperti diterangkan dalam hadist yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah yang artinya: "*janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih*".<sup>66</sup> Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: "*sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham*".

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran *jarimah* pencurian Ringan harus memenuhi kerteria sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Nala Dana, 2007, hlm. 151.

<sup>66</sup> Rahmat Hakim. *Op. Cit*, hlm. 86-87.

1. Nilai harta yang di curi jumlahnya mencapai satu *nishab*, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (*muhrim*).

Mazahib Al-Arba'ah telah sepakat bahwa mencuri barang yang tidak berharga dan tidak mencapai *nishab*, tidak dikenakan hukuman potong tangan, tapi mereka berbeda pendapat tentang maksud dari benda tidak berharga tersebut yaitu, sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda tidak berharga adalah benda yang diharamkan oleh *syara'* seperti mencuri khamar, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut hukum *jinayah* tidak ada harganya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdul Kadir Audah: "*tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belikannya*".

---

<sup>67</sup> Abdul Kadir Audah. *Op. Cit*, hlm. 201-202.



2. Menurut Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud dengan benda tidak berharga adalah benda yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang itu bisa *bakhil* (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pada masa Rasulullah SAW pencuri barang (benda) yang dianggap remeh (ringan) tidak dipotong tangan.

Pencurian ringan adalah apa yang telah dicontohkan di dalam hadist riwayat Ahmad bin Hambal sebagai berikut artinya: *Dari Rofi' bin Khudaij ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak dikenkan hukuman potong tangan orang mencuri buah dan bara api*". Buah pada hadist di atas adalah buah yang bergelantungan di pohon, tidak dijaga dan buah tersebut tidak sampai pada *nishab*.<sup>68</sup>

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan *had* pencurian ringan tidak dilaksanakan, kecuali pihak yang dicuri menuntut. *Had* bisa dilaksanakan bila ada dua orang saksi adil yang menyatakan bahwa orang yang di *had* benar-benar mencuri, atau orang yang akan mendapatkan *had* mengaku ia telah mencuri. Pengakuannya cukup sekali karena Nabi Muhammad SAW telah menjatuhkan hukuman potong tangan atas pencuri perisai dan selendang milik Sofwan.

Rasulullah SAW bersabda artinya: *tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih*. Jadi jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri.

---

<sup>68</sup> Mardani. *Op. Cit*, hlm. 94.

Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan. Inilah pendapat Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, Al-Syafi'I, dan Abu Saur.

Jatuhnya sanksi *had* potong tangan karena mencuri seperempat dinar dan batalnya sanksi itu kalau yang dicuri kurang dari seperempat dinar. Hal ini sangat jelas. Selanjutnya, kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberlakukan hukuman potong tangan karena mencuri seperempat dinar dibilang besar. Saat ini nilai seekor kambing adalah satu dinar, sedangkan untuk saat ini seperempat dinar nilainya sedikit sekali. Jawabannya bukan bukan begitu, pemikiran seperti ini tidak dapat diterima. Sebab sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat harus diambil begitu saja.

Hal yang menarik adalah mengenai zakat orang tidak begitu mempermasalahkan angka dua dirham sedagkan menyangkut *nishab* barang curian orang cenderung meributkannya. Sementara itu ulama kharismatik Mesir, Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi berpandangan sebagai berikut: bagaimana kita memberi angka seperempat dinar untuk saat ini, kalau seperempat dinar tidak cukup untuk hidup, maka wajib menaikkan nilai-nilai *nishab* tersebut sampai pada nilai tertentu yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan hidup. Dinar pada zaman dahulu berupa emas sehingga angka seperempat dinar nilainya sangat tinggi.

Harga satu gram emas pada zaman dahulu sama dengan 790,5 qursy, tetapi sekarang harga pergram emas sama dengan dua ratus tujuh puluh pound Mesir. Terkadang ada orang yang mencuri karena sangat butuh atau kelaparan. Oleh

karena itu hukum *jinayah* menentukan sebuah ukuran yang tidak melebihi keperluan untuk keberlangsungan hidup pelaku dan orang yang di bawah tanggungannya.

Rasulullah SAW pernah memberikan satu dirham kepada seseorang lalu bersabda yang artinya: “berilah makanan untukmu dan keluargamu”. Satu dirham pada masa itu sangat banyak, satu dirham merupakan bagian yang terkecil dari uang senilai dua belas dinar. Jadi seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Satu dirham pada masa ini sama dengan dua puluh pound Mesir.

Ulama kharismatik yang sangat populer di Mesir Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi menjelaskan konsep seperempat dinar yang nilainya sama dengan tiga dirham. Masalah ini harus dipahami tidak hanya melalui pendekatan ekonomis matematis, tetapi juga harus melibatkan aspek sosiologis historis. Artinya makna yang nilai seperempat dinar pada zaman Nabi SAW harus dilihat juga dari sisi kondisi ekonomi ketika itu.

Mengenai nilai yang diajukan Syaikh Mutawalli Al-Sya’rawi juga tidak fantastis, *nishab* harta curian, satu dirham sama dengan dua pound Mesir. Untuk mengetahui berapa nilai tiga dirham dalam kurs rupiah harus diukur dengan dolar Amerika Serikat, satu dolar sama dengan 5,7 pound Mesir. Dengan demikian dua puluh pound Mesir sama dengan 10,52 dolar Amerika Serikat.

Dinar berdasarkan hukum *jinayah* berupa emas murni yang memiliki berat satu *mithqal* atau setara dengan  $1/7$  *troy ounce* atau setara dengan 3,11 gram, dengan demikian dinar emas memiliki berat 4,45 gram. Sedangkan dirham merupakan perak berdasarkan ketentuan *open mithqal* (OMS) memiliki kadar

perak murni dengan berat 1/10 *troy ounce* atau setara dengan 3,11 gram.<sup>69</sup> Dengan demikian khalifah Umar ibnu Khattab menentukan keduanya berdasarkan beratnya masing-masing

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan pemilik tidak merelakanya. Contohnya mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

Unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai harta, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila pelaku mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai *syubhat*.

Hukum *jinayah* memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realities dalam menghukum seseorang pencuri dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

Pencurian dapat dikenakan hukuman *had*, apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara*'.

---

<sup>69</sup> Abbas Firman dan Syekh Sohbul Faroj, *Fatwa Mengenai Standar Berat dan Kadar Dinar dan Dirham*, Jakarta, Dinarfirst, 2011, hlm. 16.

Sedangkan barang yang tidak bernilai menurut pandangan *syara'* tidak termasuk *mal mutaqqawim* dan pelakunya tidak dikenai hukuman. Dalam menjatuhkan hukuman *had* bagi pencurian. Barang yang dicuri disyaratkan bahwa barang atau benda bergerak.

Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki sesuatu dan mengeluarkan dari tempat simpanannya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Dengan ini, suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanan. Sedangkan *Zahiriyah* dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian.

Dikenakan hukuman *had* barang yang dicuri harus mencapai satu *nishab* yang harus dijadikan sebagai standart minimal untuk menegakkan hukuman *had*, dan barang tersebut merupakan barang yang berharga dimana manusia sangat membutuhkannya. Akan tetapi untuk para ulama berbeda pendapat mengenai *nishab* harta pencurian ringan.

### **G. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum *Jinayah***

Batas minimal dar hukuman ini tidak ada karena sangat tergantung kepada apa yang diperbuat dan di ucapkan. Maka menurut Ibnu Taimiyah mungkin

pelaku tersebut dapat dihukum dengan nasihat atau dijelek-jelekkkan perbuatan salahnya atau dengan membesarkan masalahnya dan atau mengusirnya.

Penyelesaian kasus tindak ringan dalam hukum *jianayah* terbagi kepada beberapa golongan yaitu sebagai beriku:

#### 1. Pencurian Ringan

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang. Defenisi tersebut secara jelas menjelaskan pencurian ringan sama dengan perbuatan penggelapan. Oleh karena itu pencurian ringan tidak dianggap sebagai *jarimah* `pencurian yang harus dikenai sanksi potong tangan.

H.A Djazuli membedakan antara pencurian berat dengan pencurian ringan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Dilihat dari segi hukuman. Pencurian berat dikenai hukuman *had* potong tangan, sedangkan pencurian ringan dikenai hukuman *ta'zir* dan menjadi wewenang hakim dalam penjatuhan hukuman.
- b. Dilihat dari segi pelaksanaan pengambilan harta tersebut. Pada pencurian berat pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pada kasu pencurian ringan dilakukan dengan terang-terangan.
- c. Pencurian ringan tidak sampai pada *nishab* harta yang dicuri dan tidak mendapatkan sansksi *had* potong tangan. Sedangkan pencurian berat yaitu harus memenuhi *nishab* harta yang dicuri, yakni seperempat dinar atau tiga

---

<sup>70</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 83.

dirham menurut jumhur ulama dari ulama *hijaz*, ahlul hadits lainnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad. Sebagian ulama lain ada yang mengatakan bahwa *nishab*-nya adalah satu dinar atau sepeuluh dirham. Maka barang siapa yang mencuri sebanyak itu semua ulama sepeku untuk dipotong tangan.

2. Tindak pidana pencurian ringan dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan dan sumpah.

a. Dengan Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seseorang laki-laki dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam *jarimah zina*.

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kadaluarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mengaaku syarat kadaluarsa pada tindak pidana pencurian. Dengan demikian menurut mereka persaksian tetap diterima baik kadaluarsa maupun tidak.<sup>71</sup>

b. Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu

---

<sup>71</sup> 'Ala Ad-Din Al Kasani, *Kitab Bad'i Ash-Shana'i Jus VII*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1996, hlm. 120.

diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, adapun Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaaidiyah berpendapt bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.<sup>72</sup>

c. Dengan Sumpah

Menurut syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian juga bisa dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ad saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatanya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepadanya untuk bersumpah bahwa pelaku tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Pendapat kuat dikalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.<sup>73</sup>

### 3. Penipuan Ringan

Menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab karangannya yang berjudul *nizam al-uqubat* dijelaskan bahwasanya tindak pidana ringan itu masuk terhadap kategori pelanggaran terhadap harta. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwasanya yang termasuk jenis-jenis tidak pidana ringan adalah penggelapan ringan, pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP, penipuan ringan, penipuan ringan oleh penjual, perusakan ringan dan penadahan ringan.

Menurut Al-Maliki ada banyak jenis penipuan seperti penipuan yang dilakukan dengan cara mendorong atau membujuk orang lain agar dirinya menyerahkan harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau jaminan yang

---

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, hlm. 615-616.

<sup>73</sup> *Ibid*



mengandung perjanjian atau surat pembebasan hutang.<sup>74</sup> Sementara untuk sanksi atau hukuman dibedakan tergantung jenis berat dan ringan penipuan tersebut, seperti penipuan terhadap surat, harta bergerak dan tidak bergerak dihukum penjara dan *ta'zir*.

Memberikan cek kosong dengan niat buruk atau kas neracanya lebih sedikit dari nilai cek atau ditarik lagi setelah pemberian cek, pemalsuan tanda tangan pada surat berharga maka pelaku mendapatkan hukuman *ta'zir* dan atau penjara paling lama dua tahun serta membayar denda kepada *qadi*.<sup>75</sup>

#### 4. Penipuan Dalam Muamalat (Penipuan Ringan Oleh Penjual)

Setiap orang yang menggunakan atau memiliki takaran, timbangan atau alat ukur yang tidak ditetapkan oleh negara atau tidak diketahui negara atau melakukan penakaran, pengukuran dan penimbangan dengan jalan curang maka dikenakan penjara hingga enam bulan.<sup>76</sup> Begitu juga dengan setiap orang yang menipu orang lain dengan jalan melakukan perjanjian tertentu mengenai keabsahan sifat suatu barang, susunan atau jumlah dari unsur-unsur lain yang bermanfaat terhadap barang tersebut.

#### 5. Penghianatan Terhadap Amanah Harta

Seseorang yang diberi amanah berupa harta atau diberi kepercayaan memegang harta kemudian pelaku mengkhianati amanah harta tersebut maka pelakunya akan dikenakan sanksi dan penjara dua tahun. Dan bagi setiap orang yang memerintahkan dengan sengaja untuk menyembunyikan, mencopet,

---

<sup>74</sup> Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Penerjemah Syamsuddin Ramadhan, judul asli *Nizam al-Uqubat*, Jakarta, Darul Haq, 2002, hlm. 298.

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

memusnahkan, melenyapkan atau merobek surat jaminan yang mengandung perjanjian atau surat pembebasan hutang atau surat-surat berharga dan jaminan-jaminan, maka pelaku mendapatkan sanksi penjara dua tahun.

#### 6. Penadahan Ringan

Setiap orang yang membeli barang-barang hasil curian, penjambretan, pecopetan, perampasan, sedangkan pelaku mengetahui halite maka dikenakan sanksi penjara mulai yiga bulan samapi dua tahun. Dan pelaku harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan menanggung ganti rugi jika barang tersebut rusak. Perhitungannya ditetapkan berdasarkan manfaat barang tersebut. Demikian juga apabila seseorang menginapkan atau menyembunyikan pencuri, pencopet dan perampas sedangkan orang tersebut mengetahui maka ia dikenakan sanksi serupa.. dan setiap oranag yang menyembunyikan hasil curian, pecopetan, penjambretan atau perampasan sedangkan orang tersebut mengetahui dengan tujuan untuk memiliki. Maka orang tersebut dikenakan sanksi penjara dari mulai enam bulan sampai dua tahun.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*

**BAB III**  
**JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN**  
**RINGAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**A. Penyesuaian Jumlah Harta yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan**  
**Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012**

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di pengadilan mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangat tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman lima tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan.

Masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidang di pengadilan. Karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sehingga masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan.

Pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP karena pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichtemisdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut berdasarkan KUHAP para tersangka/terdakwa perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara. Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa penuntut umum saat ini mendakwa dalam perkara tersebut dengan menggunakan Pasal KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang yang nilainya di bawah Rp. 250,00.

Nilai tersebut tidak sesuai lagi, tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp 250,00 tersebut. Angka tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu nomor 16 tahun 1960ss tentang beberapa perubahan dalam KUHP yang kemudian disahkan menjadi

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961 tentang pengesahan semua Undang-Undang Darurat Pemerintah Penganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Mengingat perkara-perkara tindak pidana ringan belum menjadi prioritas pemerintah dan DPR maka Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan PERMA untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun Pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (pengelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual, Pasal 407 ayat 1 (perusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan).

Penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni persatu kilogram Rp. 50.510,80 atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 Rp. 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah per gramnya).

Perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Dengan demikian batasan barang yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 (sepuluh ribu) kali.

Sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam Pasal tindak pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960 mengingat selain Perpu nomor 16 Tahun 1960 tersebut pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal tindak pidana yang ada dalam KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu nomor 18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali Pasal 303 dan 305 bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bila dipandang perlu.

Penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian hal tersebut. Maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP perlu disesuaikan kembali. Dengan demikian ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang termuat dalam II Bab dan 5 (lima) Pasal. Bab I "Tindak Pidana Ringan" Pasal 1 dan Pasal 2. Bab II "Denda" Pasal 3 sampai Pasal 5.

Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 berbunyi: “kata-kata dua ratus rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 dibaca menjadi Rp. 2.500/000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Pasal 2 berbunyi: “Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, pengelapan, dan penadahan ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas”.

Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 ayat 2 berbunyi:

Apabila nilai barang atau uang tersebut berniali tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.<sup>78</sup>

Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 ayat 3 berbunyi: “Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjang penahanan”. Pasal 3 berbunyi: “Jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan 2 dilipat gandakan menjadi 1.000 kali lipat. Perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000,00 dan apabila kurang dari jumlah tersebut maka harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Beberapa penjelasan pemeriksaan cepat menyatakan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian ringan, penipuan ringan, penadahan ringan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan

---

<sup>78</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012;

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana pencurian ringan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1, proses pemeriksaan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Artinya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan tidak dilakukan penahanan. Sebagai contoh beberapa kasus yang sempat muncul di media massa, seperti kasus pencurian buah kakao, pencurian sandal cepit, dan lain-lain yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

### **B. Kerteria Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

Tindak pidana pencurian ringan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pencurian ringan saja melainkan juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku Bab II KUHP yang terdiri, penganiayaan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.



Hal ini yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan Hindia-Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun pembagian bentuk kejahatan biasa dan ringan berasal dari negara tersebut kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia. Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan. Pengaturan mengenai hal tersebut diletakkan ditempat yang berbeda dalam KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 pasal yang dibagi dalam tiga buku yaitu:<sup>79</sup> Buku I: Tentang Ketentuan umum dari mulai pasal 1 sampai 103. Buku II: Tentang Kejahatan dari mulai pasal 104 sampai 448. Buku III: Tentang Pelanggaran dari mulai pasal 449 sampai 569.

Indonesia mengenal tindak pidana ringan sedangkan Belanda tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman lembaga tindak pidana ringan semakin dipertanyakan keberadaannya. Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana 1” menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai padanan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan dan atau tindak pidana ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

---

<sup>79</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, kencana, 2008, hlm. 9.

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam pragraf dua bagian ini”.<sup>80</sup>

Kesimpulan dari pasal di atas mengenai defenisi tindak pidana puncuria ringan, yaitu perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat Sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penaniyaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai pengelapan ringan, Pasal 379 mengenai peipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Pencurian adalah pengambilan milik orang lain secara tidak sah tanpa seizing pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap milik orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, pencurian took, penipuan. Seseorang yang melakukan tindakan pidana pencurian ringan disebut pencuri. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil suatu benda dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsu-unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum). Tindak pidana pencurian ringan terbagi beberapa golongan yaitu:

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 316.

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Tindak pidana pencurian yang mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu.

Rumusan tindak pidana pencurian ringan tersebut harus memnuhi beberapa unsur-unsur yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu;
- c. Barang kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Perbuatan atau peristiwa baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian ringan apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian ringan adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif dan atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan menggunakan jari-jari dantangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materii*, Jakarta, Sinar Grafika , 2002, hlm. 38.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak pencurian belum beralihnya kekuasaan atas benda tersebut, maka tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan si petindak. Oleh karena itu, untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum misalnya dengan jual beli, hibah dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemeliknya. Benda yang tidak ada pemeliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Sebagai unsur subjektif adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur yang dimaksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah termasuk suatu kehendak terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa macam pencurian ringan yaitu:

a. Pencurian ringan tanpa pemberatan

Tindak pidana yang dirumuskan/diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 bagian 4 dan 5, jika tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas

---

<sup>82</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Bendai*, Malang, Bayu Media, 2003, hlm. 7.

sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima ribu.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian ringan dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di rumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama.

c. Pencurian ringan dalam keluarga

Pencurian yang telah diterangkan dalam Pasal 367 KUHP yaitu, jika pelaku adlah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau pelaku adalah keluarga sedarah dan atau keluatga semenda baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap pelaku tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan yang terkena kejahatan.

**C. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

1. 1. Teknik Sidang Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut KUHP

Berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 205-210 yang mengatur mengenai perkara yang diperiksa dengan acara ringan sebagai berikut:

Pasal 205 KUHAP:<sup>83</sup>

- a. Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Pragraf 2 bagian ini.
- b. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam pragraf 2 bagian ini.
- c. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- d. terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206:<sup>84</sup>

“Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan”.

Pasal 207:<sup>85</sup>

## Ayat 1:

- a. penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat yang harus pelaku menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

## Ayat 2:

- a. Hakim yang bersangkutan memrintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwaserta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208:<sup>86</sup>

“Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu”.

Pasal 209:<sup>87</sup>


---

<sup>83</sup> Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

1. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
2. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecauli jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaanyang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210:<sup>88</sup>

“Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan pragraf ini”.

## 2. Teknik Sidang Tindak Pidana Pencurian Ringan

- a. Hakim menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali untuk perkara perkara kesusilaan dan anak-anak sebagai terdakwa maka harus dinyatakan tertutup untuk umum).
- b. Kemudian terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
- c. Beritahukan atau jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (surat/uraian dakwaan dari penyidik)
- d. Hakim menanyakan apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tersebut, jika ada putusan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak dengan pertimbangan.
- e. Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, jika hakim memandang perlu disebabkan terdakwa mungkir, maka

---

<sup>88</sup> *Ibid*

sebaiknya saksi disumpah, penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan.

- f. Hakim memperhatikan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
- g. Sesudah selesai, hakim memberitahkan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini dilakukan karena tidak ada acara *Requisitoir* Penuntut Umum.
- h. Harus memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau permintaan sebelum menjatuhkan putusan.
- i. Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, jika dihukum denda maka jangan lupa menjatuhkan subsidernya atau hukuman pengganti denda (bentuk pidana kurungan).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah suatu revolusi besar dalam wilayah hukum pidana. Terlepas dari kontroversi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Terkait tindak pidana pencurian ringan PERMA tersebut masih sangat baru di wilayah pengadilan negeri. Oleh karena itu data yang terkait putusan hakim tentang tindak pidana pencurian ringan masih sangat jarang dijumpai.

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlag tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364



KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP maka tentunya berdasarkan KUHP sehingga para tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

Pasal 2 KUHP yang berbunyi:<sup>89</sup>

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat pelaku ditahan.
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
  - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi Tahun 1955 Nomor (8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 21 KUHP bertujuan pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal

---

<sup>89</sup> Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 tahun penjara.

3. Kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan di lingkungan peradilan umum

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengakui keberadaan peraturan lain termasuk didalamnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini adalah PERMA maka dengan demikian PERMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Mahkamah Agung itu sendiri dan lembaga yang terkait.

Pasal 24A ayat (1) bahwasannya “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan fungsi wewenang tersebut, maka keputusan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung adalah keputusan di bidang peradilan, sehingga keputusan tersebut bersifat suatu penetapan yang individual, konkret, dan sekali-selelasi (final).

Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan perundang-undangan, atau peraturan yang mengikat umum, namun

demikian. Mahkamah Agung tetap berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regeling*).<sup>90</sup> PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP memang dimaksudkan untuk mengatur ketentuan yang ada di dalam KUHP karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka PERMA ini selain mempunyai kekuatan hukum mengikat pada lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, juga mengikat instansi lain yang berkaitan dengan PERMA tersebut yaitu instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

Mengimplementasikan PERMA tersebut agar dijalankan oleh instansi di luar lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan, perlu adanya nota kesepakatan yang dibuat antara lembaga-lembaga terkait guna memudahkan pengimplementasian PERMA tersebut. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012, karena substansinya berkait dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan maka nota kesepakatan bersama PERMA dibuat antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Nota kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan sebagai pelaksanaan Peraturan

---

<sup>90</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius 2007, hlm. 104.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Nota kesepakatan bersama tersebut juga bertujuan untuk:

1. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
2. Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
3. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
4. Mengefektifkan pidana denda;
5. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi hak asasi manusia; dan
6. Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Nota kesepakatan bersama merupakan komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Terkait dengan kesepakatan bersama tersebut beberapa hal yang perlu dipahami adalah bahwa PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama tersebut pada dasarnya tidaklah mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Penuntut umum jika menerima penyerahan berkas perkara pencurian, penipuan, penggeelapan dan penadahan dari penyidik, wajib memperhatikan nilai uang atau barang yang menjadi objek perkara, jika ternyata nilai barang atau uang tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik dengan petunjuk agar dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat.

## BAB IV

### ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN DAN PERBEDAAN HUKUM *JINAYAH* DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012

#### **A. Analisis Jumlah/*Nshab* Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan Menurut Hukum *Jinyah* Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

Islam mengenal *nishab* harta sebagai sebuah batasan/kadar dalam menentukan aturan yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Mengenai *nishab* harta khususnya terhadap kejahatan pencurian ringan telah diatur dalam hukum *jinayah*, kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang mendapatkan hukuman potong tangan. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang maksudnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan mendapatkan hukuman potong tangan atas balasan perbuatan yang dilakukan mereka.

Pencurian pada ayat tersebut tidak menegaskan secara jelas pencurian yang bagaimana yang mendapatkan *had* potong tangan. Mengenai *nishab* harta atau batasan/kadar harta yang tergolong kepada pencurian ringan terjadi perbedaan di antara ulama. Menyikapi hal ini, para *fuqaha* menyatakan adanya *nishab* harta atau batasan tertentu sehingga perbuatan pencurian tersebut mendapatkan hukuman berupa hukuman ringan dan atau hukuman *ta'zir*.

Imam Maliki mengatakan batasan yang mendapatkan hukuman terhadap pencurian ringan sebesar sepermpat dinar. Raulullah SAW bersabda: “tidaklah

dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham”. Ibnu Ruyd mengatakan *nishab* tersebut adalah seperempat dinar, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih”.

Beberapa ulama masih berbeda pendapat, Al-Qurtubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus mendapatkan hukuman potong tangan ataupun *ta'zir*, kecuali pelaku mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun timbangan.

Syamsul Haq Azim Abadi memberikan komentar mengenai *nishab* barang curian, para ulama berbeda pendapat hingga dua puluh pendapat setelah mereka mengajukan syarat mengenai *nishab* pencurian ringan. *Nishab* harta yang wajib dikenakan hukuman menurut Umar adalah seperempat dinar atau yang senilai dengan itu. Riwayat Ibnu Musayyab menunjukkan bahwa *nishab* barang curian yang wajib dikenakan hukuman adalah lima dinar.

Riwayat lain menyatakan menyatakan bahwa Umar memotong tangan yang mencuri urtuhah yng nilainya sama dengan tiga dinar atau dua belas dirham. Mengenai nilai tukar berdasarkan hukum *jinayah* berupa emas murni yang memiliki berat satu *mithqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* atau setara dengan 3,11 gram, dengan demikian dinar emas memiliki berat 4,45 gram.

Dinar merupakan perak berdasarkan ketentuan *open mithqal* (OMS) memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 *troy ounce* atau setara dengan 3,11

gram.<sup>91</sup> Dengan demikian khalifah Umar ibnu Khattab menentukan keduanya berdasarkan beratnya masing-masing. Sekarang tahun 2021 harga emas murni sampai Rp. 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pergram, sehingga harga dari tiga dinar sama dengan Rp. 4.384.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Mengenai harga nilai tukar dinar terhadap rupiah dimasa keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012 adalah Rp. 199.500 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan harga belinya Rp. 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah). Untuk tahun 2013 setelah PERMA tersebut diterbitkan, harga harga emas pergram lebih kurang Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah). Menyimbangi hal tersebut hukum *jinyah* mengategorikan pencurian yang mendapat hukuman *had* dan atau hukuman *ta'zir* dengan *nishab* seperempat dinar dengan hitungan harta 4,25 gram emas.

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum *jinayah* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya.

Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah

---

<sup>91</sup> Abbas Firman dan Syekh Sohbul Feroj, *Fatwa Mengenai Standar Berat dan Kadar Dinar dan Dirham*, Jakarta, Dinarfirst, 2011, hlm. 16.



yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara*'.

hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan.

Perlu diketahui bahwasanya dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasan pasalnya yang berbunyi:<sup>92</sup>

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang

---

<sup>92</sup> Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

tersebut. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaian beban pembuktian.

Terbitnya PERMA No. 12 Tahun 2012 bukan tanpa masalah, baik dilihat dari segi hirarki perundang-undangan dan penerapannya. Ada beberapa masalah yang kiranya patut di analisis dalam hal ini:

1. Hirarki Perundang-Undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum *eropa continental* yang juga menganut *positivisme* hukum. Jadi harus diakui bahwa sistem perundang-undangan harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Kaitannya dengan PERMA No. 2 tahun 2012 bahwasanya ada beberapa masalah dalam penempatan posisi PERMA tersebut. Hal itu dapat menimbulkan beberapa kontroversi pemahaman yang terjadi diwilayah praktisi hukum.

Banyak dari kalangan ahli hukum yang menyalahkan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 karena alasan hirarkis. Dalam analisis ini penulis membedakan PERMA dengan Undang-Undang yang merupakan

kekurangan dan kelebihan diantara keduanya antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A yang berbunyi:<sup>93</sup>

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dengan undang-undang. Karena ciri dari negara hukum adalah kewenangan suatu lembaga pada negara hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan baik secara *atributif* maupun *delegatif*. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara.

Pengakuan PERMA No. 2 Tahun 2012 yang menempatkan peraturan dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:<sup>94</sup>

1. Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti;
  - d. Undang-Undang;
  - e. Peraturan Pemerintah;
  - f. Peraturan Presiden
  - g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Sementara itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi:

---

<sup>93</sup> Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>94</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- a. Jenis peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau komisi yang setingkat dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berangkat dari Pasal 24 A UUD RI 1945, Pasal 7 dan 8 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, PERMA merupakan produk hukum yang diakui dalam undang-undang tersebut. Pengakuan PERMA sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan dalam hirarki perundang-undangan yang akan menjadikan PERMA sebagai peraturan yang sulit dan penuh dilemma dalam penerapannya, jika ditinjau secara substansi peraturan tersebut memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.

## 2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Jumlah Harta Pencurian Ringan di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya mengubah penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Butiran PERMA tersebut secara tidak langsung merubah ketentuan hukum menjadi *Lex Specialis* dari KUHP dengan mengatur hukum pidana materilnya bukan merupakan ranah hukum pidana formil. Karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis

penegakkan hukum formilnya akan menyesuaikan. Hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan makna pada Pasal 79 Undang-Undang Kehakiman.

Peraturan yang menjadi hukum positif hingga saat ini adalah KUHP yang mengatur tentang tindak pidana baik yang tergolong tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Adapun dengan hukum acara atau yang dikenal dengan hukum pidana formil yang berfungsi sebagai penegakkan hukum pidana materil. Seiring perkembangan saat sekarang di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih, salah satu hak yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP.

Indonesia adalah negara hukum yang bercirikan *mix legal system*, yang ditandai dengan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi serta menentukan kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif.

Tujuan utama PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut adalah penegakan keadilan dalam hal batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka ada satu prinsip yang dikenal dengan *judge made law* yang juga diakui keberadaannya dan diperkenankan untuk dilakukan oleh hakim yang berada di sebuah Negara yang menganut hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *revht shepping*. Artinya Mahkamah Agung seharusnya menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim dikarenakan belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan suatu bukti bahwa KUHP harus di revisi karena setiap ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sejak tahun 1960 nilai rupiah mengalami penurunan 10.000 (sepuluh ribu) kali jika dibandingkan harga emas saat ini. Nilai uang yang terdapat pada KUHP belum pernah mengalami penyesuaian sehingga berimplikasi terhadap penerapan sejumlah pasal yang ada pada KUHP seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.

Kaitan hukum *jinayah* dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap *nishab* harta yang tergolong kepada pencurian ringan merupakan produk hukum yang pasti terjadi sesuai dengan kondisi umat. Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dan pelaksanaan pemerintahannya bukan supremasi kekuasaan.

Negara hukum pemerintah tidak bisa bertindak menurut kehendak karena segala tindak tanduk dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>95</sup> Berangkat dari prinsip melaksanakan hukum secara luwes, maka hukum *jinayah* berpedoman bahwa untuk menegakkan supremasi hukum tidak harus meninggalkan prinsip *rukhsah* yang juga kerap kali dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak mengatur secara *eksplisit* sebagaimana nomokrasi islam harus dijalankan oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut Thahir Azhary prinsip-prinsip

---

<sup>95</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasaah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta, Graha Media, 2007, hlm. 197.

nomokrasi Islam tersebut adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah.

Hukum *jinayah* ada sebuah prinsip yang erat kaitannya dengan PERMA No. 2 Tahun 2012, yaitu prinsip penegakan keadilan. Sangat banyak ayat yang menegaskan pentingnya penegakkan keadilan dalam masyarakat terkhusus dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan dengan memandang *nishab*/kadar harta untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Bahkan untuk menjelaskan kata *al-mizan*, *al-qiist* dan *al-wasat*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan dan diperjuangkan dalam masyarakat.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga.<sup>96</sup> Sebaliknya jika keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan sudah tidak dapat tercapai dan tatanan kehidupan mengalami kehancuran hukum. Oleh Karen itu kaitannya terhadap PERMA No. 2 Tahun 2012 sangat terlihat dalam penjelasan umumnya yang berbunyi:<sup>97</sup>

“Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini yang diadili di pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri”.

---

<sup>96</sup> M. Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 205.

<sup>97</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentan Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah *QS. An-Nisa* : 105 yang maksudnya:

*“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”*.<sup>98</sup>

Ayat di atas dan beberapa ayat berikutnya diturmkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi SAW dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi.

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras tetapi berdasarkan ketaqwaan. Allah berfirman dalam *QS. Al-Hujrat* : 13 yang bermaksud:

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang*

---

<sup>98</sup> Depertemen Pengawasan haji dan wakaf, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Madinah, Komplek Percetakan Al-Qur'an al-qadim al haramain assyarifain Raja Fashd, 1971, hlm. 139.



*paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*

Ibnu Taimiyah dalam hukum *jinayah* beranggapan bahwa urgensi pemerintahan adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam menemukan sebuah kebijaksanaan hukum. Kaitannya dengan PERMA No. 2 Tahun 2012, bahwasanya Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang berwenang menetapkan sebuah peraturan walaupun terbatas pada lingkungan peradilan itu sendiri, sebelum peraturan tersebut menjadi undang-undang.

Penetapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana pencurian ringan atas harta yang telah sampai pada *nishab*/kadar yang tergolong pada perbuatan tindak pidana ringan, mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Terhadap perkara tersebut, hanya dapat hukuman *ta'zir* dan apabila pelaku sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## **B. Analisis Perbedaan Pencurian Ringan Menurut Hukum *Jinayah* Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

Hukum *jinayah* pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*, berdasarkan dengan itu ada beberapa persoalan antara lain: siapa yang harus merencanakan kebijakan, melaksanakan, dan menilai hukum *jinayah*. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut. Maka dalam hal ini PERMA No. 2

Tahun 2012 menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum *jinayah* terurama dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah perangkat peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA tersebut dikeluarkan dengan tujuan dapat meminimalisir menumpuknya perkara yang ada di pengadilan umum dan mempertimbangkan rasa keadilan terkait beberapa kasus pencurian ringan dengan tuntutan lima tahun penjara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam perjalanannya mendapat perhatian khusus dari beberapa ahli hukum di Indonesia. Berbagai alasan yang bersifat pro kontra terhadap PERMA tersebut seakan-akan mewarnai corak peradilan Indonesia, terlepas dari berbagai faktor baik secara formil materil, hirarki, hingga faktor politisinya.

Ahli hukum menilai kontroversi PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya dilatarbelakangi oleh ketidak sesuaian dalam hirarki perundang-undangan, maka dalam hal ini akan berbeda tentunya jika ditinjau dari pradigma hukum *jinayah*. Universalitas nilai hukum *jinayah* terwujud manakala mampi melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama mampu berdaptasi dengan segala beban dan tuntutan yang muncul lantaran perubahan dan perbedaan tempat dan waktu.

Imam Al-Syatibi, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dan Imam Gazali sepakat berpendapat bahawa hukum *jinayah* tidak hanya berpijak kepada *maqasid al*

*syari'ah* semata, namun perlu juga diperhatikan *wasailnya*.<sup>99</sup> Maka dari itu kaitannya dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Maka Analisis Perbedaan Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan menurut Hukum *Jinayah* dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut:

#### 1. Ditinjau Dari Segi Nilai-nilai Dasar

Didalam salah satu prinsip dasar hukum *jinayah* terhadap pencurian ringan yang telah sampai pada *nishab/kadar* ada ketetapan yang mengharuskan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam hal ini antra lain menyedikitkan beban terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan terhaap hukuman yang diperolehnya, dilaksanakan hukuman secara berangsur-angsur dan tidak menyulitkan.<sup>100</sup> Sedikit sulit untuk menemukan komparasi yang mengena dalam memandang tindak pidana pencurian ringan dari sudut hukum pidana dan hukum *jinayah*.

Perbedaan landasan dan patokan hukum yang dipergunakan aturan tersebut berlaku karena adanya situasi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum asal. Sebagai contoh PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa:<sup>101</sup>

“Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima)

---

<sup>99</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah”*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2007, hlm. 10-11.

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Penjelasan umum PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya”.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahapan persidangan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Banyaknya kasus yang dianggap berat sebelah dan mengabaikan nilai dasar keadilan sebagaimana beberapa fakta yang telah disebutkan dalam pendahuluan terdahulu. Hal ini tidak menutup kemungkinan Mahkamah Agung bertindak cepat dalam mengatasi permasalahan di atas sebagai reaksi pembentukan peraturan yang terkait dengan masalah tindak pidana ringan terkhusus tindak pidana pencurian ringan.

Pernyataan tersebut maka perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, jika ditinjau dari hukum *jinayah* maka PERMA tersebut dikatakan telah berpihak kepada keadilan dan mengikuti perinsip-perinsip dasar hukm *jinyah*. Adapun terhadap tindak pidana pencurian ringan dilihat dari perkembangan suatu *nishab*, maka perbedaan diantara hukum *jinayah* dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum *jinyah* terhadap tindak pidana pencurian

ringan dari masa Rasulullah SAW hingga akhir zaman tetap berpegang terhadap hadist Nabi dengan *nishab* harta pencurian dengan ukuran seperempat dinar atau sepuluh dirham, sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 masih dapat berubah penetapannya terhadap jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan. PERMA tersebut masih harus mengikuti perkembangan zaman karena penetapan tersebut mengikuti nilai mata uang Indonesia.

Korelasi surat *al-maidah* : 38 yang mengharuskan bagi pencuri untuk dipotong tangannya. Hukum yang berupa *hudud* tersebut bukan tanpa perkembangan. Hukuman potong tangan merupakan batasan maksimal, artinya berdasarkan ayat tersebut manusia hanya boleh menghukum dengan hukuman yang lebih rendah dari itu. Maka disini kesempatan hukum *jinayah* untuk memasukkan hukuman *ta'zir* dalam perkara tindak pidana pencurian ringan yang sudah sampai pada *nishab*/kadar pencurian. Alasan yang tepat untuk setatemen di atas karena PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut menjadi salah satu pintu keberhasilan hukum *jinayah* dalam melebarkan hukum secara subtatif.

## 2. Ditinjau dari segi hukum

Tujuan dari hukum *jinayah* adalah menegakkan hukum Allah dengan seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa yang tidak bertentangan dengan syara' dan harus sesuai dengan kemaslahatan umat. Bahwa hukum *jinayah* bersifat universa dan tidak statis. Maka dai itu para ulama terdahulu tidak hanya berpedoman kepada hukum-hukum yang bersifat tidak berkembang. Adapun PERMA No. 2 Tahun 2012 merupakan gerakan dan revolusi besar terkait

perubahan hukum materil maupun formil yang selama ini hanya selesai di rancangan undang-undang semata, khususnya Rancangan Undang-undang KUHP.

Kedua hukum di atas memiliki konsep keadilan yang peoposional, yakni membuat klasifikasi dan katagori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan. Keduanya sama-sama memperhitungkan jumlah harta atau *nishab* yang tergolong kepada pencurian ringan. Di dalam hukum *jinayah* apabila barang tersebut merupakan barang bersama antara pencuri pelaku tindak pidana pencurian dan korban atau ada hubungan kerabat seperti anak yang mencuri barang ayahnya maka dianggap pencurian bentuk hukuman ringan.

Kreteria-kreteria perbedaan dalam hukum *jinayah* apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur yang tergolong kepada pencurian dan telah samapi pada *nishab* maka perbutannya dapat dikenakan *ta'zir* karena hukuman asal pencurian adalah potong tangan. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 terklasifikasi lebih dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka unsur-unsur tersebut harus ada. Adapun perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum *jinayah* penentuan barang curian adalah seperempat dinar sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hukum *jinayah* meberikan konpensasi atas barang yang dicuri untuk diberikan dua kali lipat sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak ada pengembalian barang yang dicuri dua kali lipat.. dalam hukum *jinayah* unsur-unsur sebab dilakukannya suatau kejahatan menjadi salah satu pertimbangan

terhadap hukuman atau penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan apabila perbuatan pencurian tersebut dilakukan karena keterpaksaan, maka hukuman menjadi diperingan. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak menjadi salah satu rumusan unsur-unsur dalam norma hukumnya.

**BAB V**

**PENUTUP**